



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa Pesantren sebagai salah satu wadah pembinaan generasi penerus bangsa dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, nasionalis, serta berakhlak mulia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa adanya peningkatan keberadaan Pondok Pesantren di Kabupaten Ketapang perlu diberdayakan sebagai kekuatan untuk mewujudkan Pesantren yang unggul dan mampu berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat serta memperoleh dukungan Pemerintah Daerah dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Ketapang.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Ketapang
4. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, menyamaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
6. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk:

- a. mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai islam *rahmatan lil'alam*, Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. memberikan dukungan kepada Pesantren untuk meningkatkan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat sesuai amanah undang-undang; dan
- c. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengembangan pesantren.

BAB II

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pesantren terdiri atas:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirosah Islamiyah dengan pola pendidikan mualimin/mualimat atau madrasah diniyah; dan
- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dalam pendidikan umum.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas dalam fungsi:
 - a. pendidikan;
 - b. dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pesantren yang dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. kiai;
 - b. santri yang bermukim di pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau mushola; dan
 - e. kajian kitab kuning atau *dirosah islamiyah* dengan pendidikan mualimin/mualimat atau madrasah diniyah.

Pasal 5

- (1) Fasilitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan kepada Pesantren yang mempunyai Nomor Statistik Pondok Pesantren.
- (2) Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah atau permohonan Pesantren.

Bagian Kedua Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren Dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 6

- (1) Fasilitas penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia bagi santri;
 - c. insentif tenaga pendidik dan kependidikan di Pesantren;
 - d. pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - e. pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.
- (2) Pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, kesejahteraan rakyat dan kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren
Dalam Fungsi Dakwah

Pasal 7

- (1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kerjasama kegiatan dakwah; dan/atau
 - b. pendanaan.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, kesejahteraan rakyat, komunikasi dan informasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren
Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan keterampilan;
 - e. peningkatan kesehatan; dan/atau
 - f. peningkatan kemandirian ekonomi.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat, keagamaan, pekerjaan umum, tenaga kerja, kesehatan, komunikasi dan informasi, koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta sosial kemasyarakatan.
- (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III KOORDINASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Bupati dapat mengembangkan pola kerja sama dalam Pengembangan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain: Pesantren lain;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Badan Usaha Milik Desa;
 - g. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - h. lembaga pendidikan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha; dan/atau
 - i. pihak lain yang terkait.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pertukaran peserta didik;
 - b. olimpiade;
 - c. sistem pendidikan;
 - d. kurikulum;
 - e. bantuan pendanaan;
 - f. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - g. bentuk kerjasama lainnya.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;

c. mendukung...

- c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren oleh Pemerintah Daerah dialokasikan sesuai melalui mekanisme hibah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 11 Juli 2024

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal, 11 juli 2024

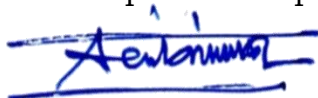
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

ALEXANDER WILYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT (2)/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Ketapang,



MINTARIA

Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199903 1 007

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren adalah lembaga keagamaan yang telah ada jauh sebelum dibentuknya Negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga keagamaan Pesantren telah tumbuh dan lestari mengikuti perkembangan zaman dengan kultur dan kekhasannya. Pada masa pra kemerdekaan Pesantren telah berkontribusi besar dalam masa pergerakan nasional dan merebut kemerdekaan, bahkan sampai saat ini Pesantren telah memberi warna tersendiri untuk mengisi kemerdekaan dengan membentuk manusia Indonesia yang religius dan humanis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam rentang waktu yang cukup panjang tersebut, entitas Pesantren tetap ada dan eksis karena Pesantren tidak dapat dipisahkan dengan tarbiyah dan dakwah Agama Islam di nusantara.

Pesantren sebagai lembaga keagamaan dalam penyelenggaraannya tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan dan pengajaran, tetapi juga fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Perkembangan Pondok Pesantren di Kabupaten Ketapang menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah Daerah setempat. Peningkatan jumlah pondok pesantren dan jumlah masyarakat yang ingin menempuh pendidikan di Pondok Pesantren di Kabupaten Ketapang belum sejalan dengan sarana dan prasarana yang tersedia pada pondok pesantren. Keterbatasan ruang belajar, asrama santri dan sarana ibadah menjadi permasalahan utama di Pondok Pesantren. Selain dari sisi sarana prasarana, permasalahan lain yang dianggap krusial yaitu mengenai insentif/honor tenaga pengajar di Pondok Pesantren serta biaya konsumsi santri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut dan sesuai dengan Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Kabupaten Ketapang berupaya untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren. Langkah pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang yaitu menyiapkan regulasi dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren secara komprehensif. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian dalam Peraturan daerah ini mengatur pula mengenai koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, pola kerja sama sebagai upaya pengembangan Pesantren, serta kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini. Selanjutnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumber pendanaan yang dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Terkait...

Terkait dengan pendanaan, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Dalam Peraturan Presiden ini dikemukakan bahwa salah satu sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren yakni dari Pemerintah Daerah. Pendanaan yang dilakukan dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. Dalam kaitannya dengan fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren oleh pemerintah daerah, dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 dikemukakan bahwa Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dikemukakan pula bahwa pengalokasian pendanaan penyelenggaraan pondok pesantren tersebut dialokasikan melalui mekanisme hibah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi santri dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan/atau pemberian beasiswa bagi santri.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 119